TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK "KOST MAKAN" DI PONDOK PESANTREN HAJI MAHRUS PUTRA KEDIRI

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 126 M
No REG : S-2009/M/126
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

AKHMAD ALI KHASAN
NIM: CO2205058

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **Akhmad Ali Khasan NIM C02205058** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 02 September 2009

Pembimbing,

M. Dahlan Bisri, LC, M.Ag.
Nip. 195804191992031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Ali Khasan NIM. C02205058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 24, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
H.M. Dahlan Bisri, L.C,M.Ag	Hj. Nurlailah,SE, MM
NIP. 195804191992031001	NIP. 196205222000032001

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dra, Hj. Nurhayati, M.Ag	H. Muhamad Yazid, S.Ag, MSi	H.M. Dahlan Bisri, L.C,M.Ag
NIP. 196806271992032001	NIP. 197311171998031003	NIP. 195804191992031001

Surabaya, 08 September 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek "Kost Makan" Di Pondok Pesantren Haji Makhrus Putra Kediri,* Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktek kost makan bagi siswa dan mahasiswa di Pondok Pesantren Haji Makhrus Putra Kediri, Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap praktek kost makan bagi siswa dan mahasiswa di Pondok Pesantren Haji Makhrus Putra Kediri? Skripsi bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek kost makan di Pondok Pesantren Haji Makrus Putra Kediri atau dikenal dengan *Istijrar* yaitu, pengambilan sesuatu sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu, yang mana harganya sudah ditetapkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap praktek kost makan di Pondok Pesantren Haji Makrus Putra Kediri. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif-verifikatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek kost makan dalam pondok ada perbedaan antara pihak siswa dan mahasiswa, yang mana pihak mahasiswa tidak diwajibkan untuk mengikuti praktek kost makan, dan juga ketika pada hari libur siswa diharuskan melunasi pembayaran walaupun jatah makan tidak diambil.

Praktek Kost makan (*Istijrar*) di pondok tidak sesuai dengan prinsip Syariah, dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Konsumen No.8 Tahun 1999. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan terhadap, pengurus Pondok Pesantren Haji Makrus Putra Kediri yang mengelola kost makan, perlu mengembalikan uang siswa sesuai dengan hitungan hari libur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Kajian Pustaka 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kegunaan Penelitian 6
F. Definisi Operasional 7
G. Metode Penelitian 8
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II: TERMINOLOGI AKAD *ISTIJRAR* DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMENNO.8 TAHUN 1999 ... 14
A. Terminologi Akad *Istijrar* 14
1. Ketentuan Umum Akad 14
2. Rukun Akad 16
3. Syarat akad 17
4. Jenis Akad 17
5. Pengertian Akad *Istijrar* 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Rukun Akad *Istijrar*.....21
7. Syarat terjadinya akad 21
8. Dasar hukum akad *Istijrar*.....22
B. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 23
1. Latar belakang Perlindungan Konsumen.....23
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....23
C. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha.....29
D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....33
E. Tahapan-Tahapan Transaksi antara Produsen dan Konsumen..... 34
F. Transaksi Jual Beli Produsen dan Konsumen.....37

Bab III: POTRET PONDOK PESANTREN H. MAHRUS PUTRA AL MAHRUSIYAH KEDIRI.....39
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren H.M Putra.....39
1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya.....39
2. Lokasi Pondok Pesantren H.M Putra.....41
3. Sejarah dan Perkembangan Madrasah Diniah 42
4. Perkembangan Pondok Pesantren H.M Putra.....43
5. Rutinitas Harian Santri Pondok Pesantren H.M putra 46
6. Keadaan Santri Pondok Pesantren H.M Putra.....47
7. Struktur Pondok Pesantren H.M Putra 47
B. Praktek Kos makan di H. M Putra 49
1. Pengertian dan Latara Belakang Kost Makan 49
2. Prosedur Pengambilan Kost Makan.....50
3. Potret Sistem Kost Makan.....51
4. Sistem Pembayaran kost Makan.....52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV: ANASISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KOST MAKAN (AKAD *ISTIJRAR*) DI PONDOK PESANTREN H.M PUTRA 53
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Praktek Kost Makan Bagi Siswa dan Mahasiswa di Pondok Pesantren HM Putra Kediri 53
B. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.Tahun 1999 Terhadap Praktek Kost Makan bagi Siswa dan Mahasiswa di Pondok Pesantren HM Putra Kediri 58

Bab V: Kesimpulan 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *mo*No*ftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat,* transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
3. Tanda *fathah* (___)dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *Istijrār*
   a. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Tirmizi.*
   b. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *Yūsuf.*
4. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
   a. Vokal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy.*
   b. Vokal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*,
5. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *Islām.*
6. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *Taqiyuddin, tabanni.*
7. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *at-Tafwid, al-Khilafah.*
8. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber*harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *tabanni*
9. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasinya huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *bai'at, fuqahā'.* Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya *Ibrāhīm.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok Pesantren merupakan suatu Lembaga yang sangat berperan dalam bidang pendidikan pada umumnya dan keagamaan pada khususnya dalam hal ini pondok pesantren merupakan fasilitator yang dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik anak-anaknya yang tentunya dalam bidang etika, pendidikan, terutama dalam bidang keagamaan (Islam). Masyarakat Indonesia yang pada umumnya mayoritas pemeluk agama Islam dan tentunya para ulama, kyai adalah tolak ukur bagi masyarakat Indonesia untuk belajar (agama Islam), didalam adat kebudayaan Islam masyarakat Indonesia kyai merupakan guru yang disegani dalam etika beragama dan memahami ajaran-ajaran ke-Islaman. Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan tentang Lembaga Pondok Pesantren HM Putra al-Mahrusiah.

Mengenai kondisi umum pendidikan di Pondok Pesantren. HM. Putra al-Mahrusiyah ada dua macam sistem, yaitu: *Pertama,* Sistem pendidikan umum (pendidikan formal) yang berupa taman kanak-kanak (TK), madrasah syanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi yang semuanya berciri khas Islami. *Kedua* Sistem pendidikan pesantren klasik atau tradisional yang mempelajari khusus Agama yang diatur berjenjang seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan formal yaitu madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah dengan sistem *wetonan, bandongan, halaqah dan hafalan.*

Disisi yang lain Santri tidak perlu memasak atau membeli makan diluar pondok pesantren karena santri diwajibkan untuk mengkuti praktek "kost makan". Namun yang menjadi permasalahan disini tidak adanya *transparansi* antara pihak pengurus pesantren khususnya yang mengelolah "kost makan"dengan pihak santri, dalam artian dipondok ini ada semacam pemaksaan kehendak terhadap santri atau siswa, itu terbukti ketidak pastian aturan mengenai kost makan.[1]

Dalam dunia usaha, perjanjian usaha itu menduduki posisi yang amat penting. Karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya.[2]

Dengan latar belakang diatas, dalam hukum Islam dikenal dengan akad *istijrār* yaitu, mengambil sesuatu sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu, kemudian bila setiap kali ia mengambil itu sudah ada ketentuan harga, maka hal itu terjadi perkhilafan sebagai mana dalam masalah mu'athoh dan bila

---

[1] Hasil wawancara dengan pihak atau pengurus pesantren HM Putra al-Mahrusiah, tanggal 02-06-2009.

[2] R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (PT. AKA, Jakarta: 2004), h. 366

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada ketentuan harga maka dihukumi batal.[3] Yang mana dalam akad ini ada keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen *(ijab qabul)* tertentu yang disyariatkan.[4]

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen secara *integratif* dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat. Demikian juga piranti hukum tersebut juga tidak berarti mematikan usaha para pelaku usaha, namun justru sebaliknya mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.[5]

Dalam Pasal 2 Tentang Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dan Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari *ekses* negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

---

[3] Sayyid Abdurrahman, *Bugyatul Mustarsidin*, Surabaya:Hidayat,Tt. h.124
[4] www.google.com. *Jual Beli Isjitrār*, Akses pada tanggal 30 Agustus 2009
[5] Junus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (PT.Citra Aditiya Bhakti,2006),h.51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini sejauh mana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kost makan di Pondok Pesantren HM Putra al-Mahrusiah kediri sesuai dengan judul: tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktek kost makan di pondok pesantren Haji Mahrus Putra Kediri.

Untuk lebih fokusnya kajian ini maka dirumuskan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek kost makan bagi siswa dan mahasiswa di pondok pesantren Haji Mahrus Putra Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap praktek kost makan bagi siswa dan mahasiswa di Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri?

C. Kajian Pustaka

Mengenai tentang studi Undang–undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, cukup banyak penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya di fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel namun skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta *akses* untuk mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha. Mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[6]

Dalam masalah Penjaminan yang tercantum dalam pasal 4 adalah: (a) adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.[7] Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu kehalalan. Selanjutnya, dalam pasal yang sama *point*. c) disebutkan bahwa konsumen

---

[6] *Ibid.* h. 52

[7] Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, (bandung: citra umbara,2007), h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membahas tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsemen terhadap praktek kost hanya sedikit yaitu:

Skripsi karya Muhammad Nadir Tahun 2005, tentang pelanggaran terhadap hukum (perlindungan konsumen Undang-Undang No. 8 1999 dan hukum Islam). Skripsi ini difokuskan perlindungan bagi konsumen.

Karya Dewi Setia Ningsi, pelanggaran hukum terhadap larangan *klausal* baku pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 dalam tinjauan hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Praktek "kost makan" di Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri
2. Untuk melakukan penilaian terhadap Praktek "kost makan" di Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan tentang "kost makan" di Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri, dan dapat menjadi bahan kajian pada studi selanjutnya, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi pengurus Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri dalam menjalankan sistem praktek "kost makan" yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap praktek "kost makan" di Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri, yaitu:

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.[8]
2. Akad *Istijrar* : Mengambil sesuatu sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu, kemudian bila setiap kali ia

[8] Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III, h. 411

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil itu sudah ada ketentuan harga, maka hal itu terjadi perkhilafan sebagai mana dalam masalah *mu'athoh* dan bila tidak ada ketentuan harga maka dihukumi batal.[9]

3. UUPK No.8 Th. 1999 : Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen.[10]

4. Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra (HM Putra al-Mahrusiah) : Pendidikan yang dikembangkan dalam Pon. Pes. Lirboyo bersifat klasik, didalamnya diajarkan berbagai keilmuan agama seperti: *Tauḥid, Fiqh, al-Naḥwu, Ṣorof* serta banyak lainnya.

5. Kost Makan : Badan usaha Pondok Pesantren yang melayani pesanan makanan yang dilakukan oleh para santri.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra, Desa lirboyo Kecamatan Mojoroto, tepatnya ± 3 Km sebelah Barat jantung Kota Kediri.

---

[9] Ibn Abd. Ghofur, *Dewa*,(Kediri: Pustaka 'Azm 2005) h. 90

[10] Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hokum Perlindungan Konsumen*,(Bogor: Ghalia Indonesia,2008)h.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Data yang dihimpun**

Data tentang peraturan kost makan di Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri

3. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari responden informan: Pengurus Pondok, para santri di Pondok Pesantren H. Mahrus Putra.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah, buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah perlindungan konsumen terhadap praktek "kost makan"atau akad *istijrār* antara lain:

1) *Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen*, (Bandung: Citra Umbara, 2007)
2) Ibn abd. Ghofur, *Dewa*, Kediri: 2005 Pustaka 'Azm.
3) *Penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen*
4) Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Muhammad Neijatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara,1991)
6) Prof. Dr. Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
7) Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2006)
8) Adrian Sutedi S.H., HM, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
9) Ibn Adibin, *Radd Al-Muhtar,* Ala Dar Al-Muhtar Juz IV
10) Ad-dasuki, *Syarah Al-Kabir Li Ad-Dardir Wa Hasiyatuh,* juz 3, Tt.
11) Sayyid Abdurrahman, *Bugiyatul Mustarsidin,* (Surabaya: Hidayat, Tt),
12) Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum,* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah wawancara (*interview*) dengan beberapa subyek penelitian serta studi dokumentasi terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Proses pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara (*interview*)

Teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan penulis dengan cara memahami dan meneliti peraturan praktek kost makan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian terhadap Peraturan praktek kost makan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri Adapun untuk menganalisis data, digunakan pola pikir induktif-verifikatif:

a. Induktif ialah pola berpikir yang digunakan penulis untuk mengemukakan fakta dari hasil penelitian tentang Peraturan praktek kost makan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kedir yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Verifikatif ialah metode analisis yang digunakan penulis untuk menilai fakta yang terjadi, yaitu Peraturan praktek kost makan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka perlu dibagi menjadi lima bab bagian, yang masing-masing bab dibagi lagi kedalam sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, ialah bab pendahuluan. Bab ini berisi bahan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, ialah bab tentang tentang kerangka teori. Bab ini mengemukakan landasan teori menurut hukum Islam tentang akad *Istijrar*, yaitu; ketentuan umum akad, meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat, Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, meliputi latar belakang perlindungan konsumen, pengertian, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab pelaku usaha, dan Tahapan Tahapan Transaksi Antara Produsen dan Konsumen.

Bab Ketiga, merupakan laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi latar belakang dan sejarah berdirinya, Lokasi Pondok Pesantren HM Putra mahrusiya Kediri, Sejarah dan Perkembangan Madrasah Diniyah Al-mahrusiyah, Perkembangan Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah, Rutinitas Harian Santri Pondok Pesantren Hm. Putra Al-mahrusiyah, Keadaan Santri Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah, Struktur kepengurusan Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah periode 2004-2006, dan Praktek Kost Makan di Pondok Pesantren HM. Putra Kediri, Pengertian dan Tujuan Kost Makan, Tujuan Kost Makan, Prosedur pengambilan Kost Makan di Pondok Pesantren HM. Putra Kediri, Potret Sistem Kost Makan di Pondok Pesantren HM. Putra Kediri, Sistem Pembayaran Kost Makan.

Bab Keempat, ialah bab yang mengemukakan analisis terhadap praktek kost makan berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana dikemukakan pada bab tiga.

Bab Kelima, ialah bab penutup, memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TERMINOLOGI AKAD *ISTIJRAR* DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999

A. Terminologi Akad *Istijrār*

1. Ketentuan Umum Akad

Menurut para ulama *fiqh,* akad dapat di tinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Akad berasal dari lafal bahasa Arab, yang berarti perikatan, perjanjian, atau pemufakatan.[1] Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِيْنِ أَمْ إِحْتَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِمْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَ الْإِيْجَارِ وَ التَّوْكِيْلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: "*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dan orang seperti jual beli, pewakilan, dan gadai*".[2]

---

[1] Sofiyah Ramdhani, *Kamus Bahasa Indonesia*,, h. 24

[2] Ibnu Taymiyah *Nazariah al-qdi*, h.18-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan definisi akad secara khusus yang termaktub dalam kitab fiqh-fiqh klasik adalah:

إِرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِى مَحَالِهِ

Artinya: *Perikatan yang ditetapkan dengan Ijab-qabul berdasarkan ketentuan Syara' yang berdampak pada Objeknya.*

Dan yang dimaksud dengan *Ijab-qabul* yang terdapat di dalam definisi akad secara khusus adalah: suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan Syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak di dasarkan pada keridaan dan Syariat Islam.[3]

Dari pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa akad adalah suatu perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan *(ijāb)* dan pernyataan menerima ikatan *(qābul)* sesuai dengan *syarā'* yang akan mempengaruhi obyek perjanjian tersebut. Maka dalam suatu akad minimal ada dua pihak yang melakukan perikatan.

---

[3] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: 2001, Pustaka Setia) h. 43-45.Lihat juga Sayyid Abdur Rahman, *Buqiyatul Mustarsidin,* (Surabaya:Al-Hidayat)h.124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, akad seluruhnya disandarkan pada bentuk hubungan dua pihak yang mensyaratkan suatu komitmen. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-*Māidah* ayat 1:[4]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....

2. Rukun akad

Suatu akad sah secara *syar'i* apabila memenuhi rukun akad. *Jumhur* ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari:[5]

a. Orang yang berakad (kedua pihak yang melakukan akad)

b. Sesuatu yang diakadkan *(ma'qud 'alaih)*

c. *Ijāb* dan *qābul (ṣigat)*

Dari ketiga unsur tersebut, *ṣigat al-'aqd* merupakan unsur yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Ṣigat al-'aqd* diwujudkan melalui *ījab* dan *qabūl*. Para ulama menetapkan *ījab-qabūl* sebagai tanda adanya rasa suka sama suka antara kedua belah pihak.[6]

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106

[5] Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 28

[6] M. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad antara lain yaitu:[7]

a. Kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak. Suatu akad tidak sah bila dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti, orang gila.
b. Obyek yang akan diakadkan harus dapat diterima hukumnya.
c. Akad harus sesuai *syarā'* dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya, walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang.
d. Akad dapat memberikan faedah.
e. *Ijāb* tidak ditarik sebelum terjadi *qābul.* Bila *ijāb* ditarik kembali sebelum *qābul,* maka *ijāb* tersebut batal.

Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.[8]

4. Jenis Akad

Dalam kitab–kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis akad. Namun, dalam sistem

---

[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah,* h. 50

[8] M. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar,* h. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi syari'ah pada umumnya akad menurut tujuannya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:[9]

a. Akad *tabarru'* yaitu perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan materiel dari pihak–pihak yang melakukan akad. Jadi, bersifat kebajikan murni dan hanya mengharap imbalan dari Allah.

b. Akad *tijārah* yaitu perjanjian atau kontrak yang tujuannya mencari keuntungan usaha. Jadi bersifat orientasi laba *(profit oriented).*

Sedangkan menurut keabsahannya, akad tersebut dibagi menjadi dua jenis:[10]

1. Akad *ṣaḥih (valid contract)* yaitu akad yang telah memenuhi semua syarat dan rukunnya.
2. Akad *fāsid (voidable contract)* yaitu transaksi yang terdapat kekurangan pada syarat dan rukunnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi itu.
3. Berakhirnya Akad

Menurut *jumhur* ulama suatu akad atau perikatan dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku perjanjian

---

[9] Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syari'ah,* h 28

[10] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan.* h 19-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam setiap perjanjian tentu ditetapkan batasan waktu. Oleh karena itu jika telah sampai batas waktu yang telah disepakati, maka dengan sendirinya akad tersebut batal. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 4 sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya[11]

b. Dibatalkan oleh pihak–pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilḥarām, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa[12].

---

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 76

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 365

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan apabila perjanjian tersebut bersifat mengikat, maka perjanjian itu dapat berakhir bila:

a) Akad tersebut *fāsid.*

b) Berlaku *khiyār ṣyaraṭ, khiyār 'aib.*

c) Transaksi tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang bertransaksi.

d) Telah mencapai tujuan transaksi itu secara sempurna.

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan terdapat bukti-bukti bahwa salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah disepakati, maka transaksi yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lain.

5. Pengertian Akad *Istijrār*

Adapun pengertian *istijrār* secara bahasa adalah menarik atau menyeret. Dan di dalam kitab fiqh di definisikan:

اَلْاِسْتِجْرَارُ وَهُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ شَيْئًا فَشَيْئًا فِى أَوْقَاتٍ إِنْ كَانَ مَعَ تَقْدِيْرِ الثَّمَنِ كُلُّ مَرَّةٍ فَفِيْهِ خِلَافُ الْمُعَاطَاةِ وَ إِلاَّ فَبَاطِلٌ قَطْعًا عَلَى مَاقَالَهُ النَّوَوِىُّ اهـ اِتِّحَافُ شَرْحُ الْمَنْهَاجِ اهـ بِغَيَةِ الْمُسْتَرْشِدِيْنَ

Artinya: *Istijrār adalah mengambil sesuatu sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu, kemudian bila setiap kali ia mengambil itu sudah ada ketentuan harga, maka hal itu terjadi perkhilafan sebagai mana dalam masalah mu'athoh dan bila tidak ada ketentuan harga maka dihukumi batal.*[13]

---

[13] Sayyid Abdurrahman, *Bugiyatul Mustarsidin*, Surabaya:Hidayat,Tt. h.124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Rukun akad *Istijrār*

Dalam menetapkan rukun jual-beli, telah terjadi perdebatan diantara para ulama. Dan menurut salah satu ulama yang *masyhur* yaitu ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaraan barang secara *ridhā*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[14]

Dan selain ulama Hanafiayah, ada sebagian ulama berpendapat bahwa akad mempunyai 3 (tiga) rukun, diantaranya adalah:

a. Penjual dan pembeli
b. Sesuatu yang diakadkan
c. *Ijab* dan *qabul*.[15]

Adapun syarat-Syarat Akad adalah:

a. Syarat terjadinya akad
b. Syarat sahnya akad
c. Syarat memberikan akad dan syarat keharusan.

7. Syarat terjadinya Akad adalah:

Segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'* jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akan menjadi batal[16]

---

[14] Ibn Adibin, *Radd Al-Muhtar,* Ala Dar Al-Muhtar Juz IV h. 5

[15] Ad-dasuki, *Syarah Al-Kabir Li Ad-Dardir Wa Hasiyatuh,* juz 3, Tt. h, 2

[16] Ibn Adibin, *Radd Al-Muhtar,* Ala Dar Al-Muhtar Juz IV h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Dasar Hukum Aqad *Istijrar*

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*[17]

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

وَ أَحَلَّ اللهُ بَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba*[18]

Dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:

لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang tidak benar, kecuaali jika melalui perdagangan yang kamu setujui*[19]

---

[17] Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya, h. 48

[18] Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya, h. 47

[19] Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Latar belakang Perlindungan Konsumen

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang di beri kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Dalam berbagai literatur sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan mengenai konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Dijelaskan bahwa dua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen bagian hukum dari konsumen.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen menurut Nasution adalah: *"Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai fihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup".[20]

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai: *"Keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen".*[21]

Pada dasarnaya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen) bgaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaiman ditegakkan didalam praktek hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi Negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah; hak

---

[20] Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta:Sinar Harapan, 1995). h, 64

[21] Ibid, h, 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputu; informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu.

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin segala kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengtur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen *terealisasi* pada 1999 melalui undang-undang nomer 8 yang di undangkan pada tanggal 20 april dalam lembaran Negara Nomer 42 dan berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan yaitu sejak tanggal 20 april 2000.

a. Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
8. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
9. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
10. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
11. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

b. Asas dan Tujuan

Pasal 2

Perlindungan konsumen yang berasaskan kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

c. ***Hak dan Kewajiban***

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

1. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan atau jasa;
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
5. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Hak pelaku usaha adalah :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
   1. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
   2. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
   3. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasayang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi danatau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:
   a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
   b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
   c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
   d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut
   e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
   f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
   g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
   h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
   i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
   j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah:
   1. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
   2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
   3. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciriciri kerja atau aksesori tertentu;
   4. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
   5. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;
   6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
   7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
   8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
   9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;
   10. Menggunakan katakata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
   11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
b. Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
c. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;
b. Kegunaan suatu barang dan atau jasa;
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan;

a. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolaholah telah memenuhi standar mutu tertentu;
b. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolaholah tidak mengandung cacat tersembunyi;
c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
f. Menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cumacuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. Tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.

Pasal 17

1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
   a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa;
   b. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa;
   c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
   d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa;
   e. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
   f. Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan.
2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 19

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabilapelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
2) pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan atau jasa tersebut;
3) pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan atau jasa menjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan atau jasa tersebut.[22]

E. Tahapan Tahapan Transaksi antara Produsen dan Konsumen

a. Tahapan Pra Transaksi

Tahapan transaksi sebelum adanya perjanjian atau transaksi konsumen, yaitu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan konsumen.

Pada tahapan pra transaksi sesuai dengan haknya sebagai konsumen dapat mencari informasi mengenai kebutuhan antara lain syarat-syarat yang perlu dipenuhi atau di sediakan barang tersebut. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari produsen penjual atau melalui sarana lain yang dikeluarkan oleh produsen penjual. Sebaliknya calon pembeli atau konsumen perlu hati-hati dalam menerima dan mengelola informasi yang diperolehnya. Bagaimanapun seorang konsumen harus senantiasa bijaksana dalam memutuskan untuk membeli suatu produk atau menggunakan sebuah jasa.[23]

---

[22] Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, (Bandung: Citra Umbara,2007), h. 2-16

[23] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* (PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tahapan Transaksi

Setelah calon konsumen-pembeli memperoleh informasi angka yang cukup mengenahi kebutuhan, kemudan ia mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Disini konsumen-pembeli mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk memilih (menentukan pilihan). Apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya, pada saat itu lahirlah perjanjian.

Menurut hukum perdata kesepakatan harus lahir karena bertemunya penawaran dengan penerimaan. Sebab keduanya adalah sama-sama pernyataan kehendak pada tahap inilah disepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban termasuk cara pemenuhannya.[24]

c. Tahapan Purna Transaksi

Transaksi yang sudah dibuat antara produsen dan konsumen tentunya masih harus direalisasikan yaitu diikuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat artinya tahap pengikatan perjanjian sebenarnya hanyalah bagian awal yang masih harus diikuti dengan perbuatan pelaksanaan dengan kata lain, realisasi dari perjanjian itulah yang sebenarnya dimaksud oleh para pihak. Sebab menurut sifatnya perjajian jual beli adalah perjanjian *obligatoir.*[25]

---

[24] *Ibid,* h. 71
[25] *Ibid,* h. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjanjian jual beli diharapkan para pihak adalah penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kebendaan yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli membayar sejumlah harga. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak didalamperjanjian itulah yang dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut dikatakan berada dalam keadaan *wanprestasi* yang kemudian menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk mengajukan tuntutan.[26]

Pada tahap pelaksanaan perjanjian ini satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah masalah penafsiran perjanjian. Tidak selamanya perjanjian dilaksanakan sama seperti yang dihendaki oleh para pihak. Da kalanya terdapat perbedaan pendapat diantara para pihak mengenai istilah yang dipakai di dalam perjanjian, artinya ada perbedaan penafsiran oleh para pihak atas isi perjanjian itu. Kalau hal demikian timbul, besar kemungkinan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian akan menghadapi kendala yang pada akhirnya akan menghasilkan konflik.[27]

---

[26] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987).h, 45

[27] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Transaksi Jual Beli antara Produsen dan Konsumen

Sehubungan dengan perjanjian jual beli, maka menurut Pasal 1457 KUH Perdata[28], jual beli adalah suatu persetujuana, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Dalam hubungan jual beli, kepada kedua belah pihak dibebankan hak-hak dan keawajiban-kewajiban, sebagaimana di atur dalam Pasal 1513 – Pasal 1518 KUH Perdata[29] untuk membeli dan Pasal 1474 – Pasal 1512 KUH Perdata untuk penjual.[30]

Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram artinya bahwa penjual wajib menjamin bahwa pembeli tidak akan diganggu oleh orang lain dalam hal memakai atau mempergunakan barang yang dibelinya, ini merupakan konsekwensi dari jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang di jualnya adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban dan tuntutan dari suatu pihak.[31]

Jika ditelusuri dari prinsip-prinsip yang berlaku dalam jual beli maka dapat disebutkan prinsip bahwa pembeli adalah raja. Karena pembeli merupakan raja, maka penjual sebagai produsen harus mengusahakan sebaik

---

[28] Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, (Bandung: Citra Umbara,2007), h. 366

[29] *Ibid,* h. 375-376

[30] *Ibid,* h. 369-374

[31] Subekti, *Aneka Perjanjian,* Alumni, Bandung, h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin hal-hal yang dibutuhkan pembeli baik produknya maupun pelayanannya. Dengan ketentuan ini, maka penjual harus selalu waspada, jangan sampai pembeli mengalami kekecewaan atau mengalami kerugian yang lainnya.

Tetapi persoalannya kemudian berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dimana kemajuan teknologi, baik teknologi manufaktur maupun teknologi transportasi dan informasi, memungkinkan dilakukannya produksi secara missal dan produk dapat menjangkau sebagian besar warga masyarakat. Dengan ini maka kewaspadaan yang harus dimiliki penjual menjadi berkurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

POTRET PONDOK PESANTREN HAJI MAHRUS PUTRA AL MAHRUSIYAH KEDIRI

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren HM. Putra al-Makhrusiyah Kediri

1. Latar Belakang, dan Sejarah Berdirinya

Di tengah-tengah maraknya perkembangan perubahan tatanan sosial dan kampanye liberarisasi Islam, eksistensi *Salafi* ternyata masih tetap dibutuhkan dalam upaya pembentukan karakter masyarakat muslim yang berkompeten dalam bidang agama, baik wacana maupun secara praktis. Lirboyo diantaranya, sebuah Pondok Pesantren yang berada di desa lirboyo kecamatan mojoroto, tepatnya ± 3 km sebelah barat jantung kota kediri. Sampai sekarang, diusianya yang ke-95 masih kokoh dan harum, bahkan dari tahun ketahun terus mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam bidang pembangunan sarana pendidikan maupun metode yang ada di dalamnya, begitu juga dengan Pondok unit HM Putra Al Mahrusiyah yang mulai berdiri sampai sekarang mencoba dengan kiprahnya sebagai lembaga pendidikan, mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan masyarakat Indonesia yang mempunyai kualitas intelektual dan keimanan menuju insan kamil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah mengatakan awal berdirinya Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah tak lepas dari pendiri *masyayikh* Pondok Pesantren Lirboyo yang didirikan (th.1910) oleh ulama besar yaitu KH. Abdul. Karim, perjalanan beliau dalam mencari ilmu puluhan tahun lamanya baik didalam negeri maupun diluar negri. Nampaknya perjalanan beliau tidak berhenti sampai disitu, beliau dengan keilmuan dan kealimannya mencoba mengembangkan pengetahuannya dengan mendirikan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo. Pendidikan yang dikembangkan dalam Pondok Pesantren Lirboyo bersifat klasik, didalamnya diajarkan berbagai keilmuan agama seperti: *Tauhid*, Fiqh, *Nahwu*, *shorof* serta banyak lainnya.

Perkembangan Lirboyo semakin pesat, banyak tokoh-tokoh besar dilahirkan disini seperti: KH. Mahrus Aly dan KH. Marzuki Dahlan. Beliau merupakan santri sekaligus menantu dari KH. Abdul Karim yang kemudian mengambil tampuk kepemimpinan Lirboyo. Kemajuan ilmu pengetahuan yang ada menuntut Pondok Pesantren Lirboyo untuk mengembangkan lebih luas keilmuan melalui pengembangan pengetahuan umum sebagai bekal para santri.

Tepatnya tanggal 30 April 1966 M (9 Muharram 1386 H), berdirilah sebuah Perguruan Tinggi bernama Universitas Islam Tribakti (UIT) dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Tribakti (YPIT) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diprakarsai oleh Al-Maghfurlah KH. Mahrus Aly, sekaligus menjabat Rektor UIT. Tanggal 25 Oktober 1966 M (9 Rajab 1386 H) merupakan sejarah awalnya diresmikan sebuah Universitas oleh Prof. KH. Syaifuddin Zuhri. Awalnya Universitas ini sebagai implementasi meningkatkan mutu para santri tamatan MHM. Namun, pada perkembangannya UIT mengalami banyak perubahan yang kemudian diganti dengan Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) pada tangggal 19 September 1988 (8 Safar 1409 H) berdasarkan surat edaran Kopertis Wil. IV Surabaya Nomor : 123/1/Kop.Wil.IV/1988 hingga sekarang.

Lirboyo dalam perjalannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya YPIT adalah merupakan prioritas Masyayikh, sebagai relasinya pada tahun 1988 M, berdirilah Pondok Pesantren Ibnu Rusdi yang diambil dari nama kecil Al-Maghfurlah KH. Mahrus Aly yaitu Rusdi, kemudian disesuaikan dengan nama Pondok di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo menjadi Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah.

2. **Lokasi Pondok Pesantren HM Putra Mahrusiyah Kediri**

Adapun lokasi Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah yang berlokasi sebelah timur ± 150 m dari Pondok pusat Lirboyo.

Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah pada tahun 2008 menampung kurang lebih 540 santri dengan metode perpaduan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan umum dan agama. Perkembangan pengetahuan umum yang bersifat formal ditampung didalam naungan YPIT antara lain: TK, Tsanawiyah, Aliyah dan Perguruan Tinggi, pada awalnya hanya menampung santri, namun pada perkembangannya mendirikan HM. Putri yang menampung santriwati yang sampai sekarang ada tiga Pondok Pesantren untuk santriwati.

3. **Sejarah dan Perkembangan Madrasah Diniyah Al-mahrusiyah**

Madrasah Diniyah Al-mahrusiyah berdiri pada tahun 1992 (1 Muharram 1413 H) HM Putra Pendidikan dikembangkan didalamnya memiliki beberapa jenjang yang hampir sama dengan Pondok Pesantren unit lirboyo lainya seperti Pondok Pesantren HM Antara, HM Ceria, HY, Hidayatul *Mub'tadi'āt*, Darussalam, Arrisalah, yang semua itu mengikuti Pondok Pesantren Induk Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. hanya saja dalam segi materi pelajaran, Pondok Pesantren HM Putra masih dibawah tingkat dengan Pondok Pesantren Pusat lirboyo. Di Pondok Pesantren HM Putra Tingkatan tersebut antara lain :

1. Program Khusus 2 Tahun
2. Tsanawiyah 3 Tahun
3. Aliyah 3 Tahun

Mengingat pentingnya program dari Departemen Agama RI dalam rangka menyukseskan program Wajar Diknas (wajib belajar pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional) guna terwujudnya anak bangsa yang siap berperan dalam pembangunan, maka Madrasah Diniyah Al-mahrusiyah Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah Lirboyo siap menyambut baik dan berusaha untuk su ksesnya program tersebut.[1]

4. **Perkembangan Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah**

Perubahan yang sangat cepat dengan beragam unsur yang mendorong perubahan, telah menempatkan HM. Putra Al-mahrusiyah Lirboyo sebagai Pondok Pesantren dengan basik pendidikan salafi-formal yang diperhitungkan di tingkat global. Terutama pendidikan yang dikelola dilingkungan Madrasah Diniyah. Namun demikian, bukan berarti Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah beku didalam menerima kritik dan masukan dari berbagai kalangan, justru dengan kemajuan yang telah dicapai ini menjadikan HM. Putra Al-mahrusiyah, sebagai Pesantren yang paling lebar dalam membuka wahana sosisal dan kritik yang berkesinambungan.

Dan perlu dicatat, bahwa dalam perjalanan panjang sejarah HM. Putra Al-mahrusiyah hingga era 2008, merupakan satu-satunya Pesantren yang membuka peluang demokrasi santri paling bebas di lingkungan Pondok Pesantren se-Indonesia. Kebebasan berpendapat dan bersuara yang

---

[1] Departemen Pendidikan SK. PP. HMP No.23/SK/PP HMP/VII/1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibingkai dalam forum sidang tahunan (reformasi), sedapat mungkin mengarah pada penjelmaan nilai-nilai demokrasi dengan landasan islam, pancasila, dan sesuai dengan nuansa pendidikan Pesantren Seiring dengan hal itu kepala Pondok atau lurah Pondok dipilih langsung oleh para santri, dan dibawah ini adalah nama pengurus Pondok yang mejabat sebagai ketua atau kapala Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah dari periode awal hingga sekarang :

a. Bapak Masduki Makmun (Cirebon)
b. Bapak Sutimo Arif (Wonogiri)
c. Bapak Moh. Faruq (Pekalongan)
d. Bapak Mujana Wastumo (Cirebon)
e. Bapak Baihaqi (Purwokerto)
f. Bapak Solihin Budi (Cirebon)
g. Bapak Agus Shohib. K (Ngawi)
h. Bapak Urip Bayanillah (Indramayu)
i. Bapak Asmawi Mahfud (Kediri)
j. Bapak Rijaluddin (Tegal)
k. Bapak Abdul Aziz (Magelang)
l. Bapak Erik Muhaimin (Cirebon)
m. Bapak Lukman Hakim (Pekalongan)
n. Bapak Asep Awaluddin (bekasi)
o. Bapak Imam Washoli (Malang)

Pada awalnya Pondok Pesantren HM. Putra al-Mahrusiyah memiliki santri 41 orang, namun dalam perkembangannya jumlah santri meningkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang lebih 540 santri, itupun berasal dari berbagai daerah. Kemajemukan daerah tidak memecahkan persaudaraan santri ini terbukti dalam berdiam di Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah bercampur aduk dari berbagai daerah. Untuk meningkatkan daya kemampuan santri dalam menghadapi tuntutan masyarakat, mereka dilatih dengan keahlian yang tertampung di bawah naungan Departemen Pendidikan.

Pelatihan yang diajarkan antara lain: Tahlil, Pidato Bahasa Indonesia, Pidato Bahasa Inggris, Pidato Bahasa Arab, *Manaqib* dan yang paling khas yaitu *Sab'ul Munjiyāt*, kualitas santri semakin Pesat sehingga sarana yang ada di Pondok Pesantren perlu diadakan penambahan dengan pembangunan gedung-gedung baik itu di dalam Pondok ataupun didalam pendidikan formal. Sampai sekarang gedung-gedung baru dibangun untuk menanggulangi penambahan santri yang tidak dapat menentu. Sarana untuk sekolah antara lain: gedung TK, MTs, Aliyah, dan Perguruan Tinggi, selain itu juga gedung khusus pendidikan Pondok Pesantren (madrasah diniyah). Masyarakat sekitar Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah merupakan masyarakat yang agamis, dengan adanya Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah berada di lingkungan mereka, merupakan suatu kebanggaan masyarakat yang ada disekitarnya. Karena dengan adanya Pondok Pesantren membantu perekonomian masyarakat sekitar yaitu dengan menyediakan keperluan santri, seperti usaha makanan, rental,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jahit, photo, penyewaan sepeda dan lain-lain. Secara umum membantu pendapatan penghasilan Desa Lirboyo yaitu tempat Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah berada.

5. **Rutinitas Harian Santri Pondok Pesantren Hm. Putra Al-mahrusiyah**

WAKTU	KEGIATAN
04.00-04.30 WIB	Jama'ah Sholat Subuh
05.00-06.15 WIB	Sarapan (Persiapan), MMQ dan Sekolah
06.30-07.30 WIB	Madarasah Murottilil Qur'an
07.30-13.00 WIB	Sekolah Formal MTs, MA dan kuliah
13.00-14.00 WIB	Istirahat, Sholat dhuhur
14.00-15.00 WIB	Madarasah Diniyah Khishoh Awal
15.00-15.30 WIB	Jama'ah Sholat asyar
15.30-17.00 WIB	Madarasah diniyah khishoh tsani
17.00-18.00 WIB	Makan, mandi dan persiapan jama'ah
18.00-19.00 WIB	Jama'ah sholat maghrib, baca sab'ul munjiat dan rotibul hadad.
19.00-19.30 WIB	Jama'ah sholat isyak
19.30-20.30 WIB	Musyawarah madarasah diniyah
20.30-22.30 WIB	Belajar dan istirahat
22.30-23.00 WIB	Persiapan istighotsah
23.00-00.30 WIB	Sholat witir, hajat dan istighotsah
00.30-04.00 WIB	Istirahat (tidur)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Keadaan Santri Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah**

Adapun jumlah santri Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah Lirboyo Kediri (tahun 2004-2008) sebanyak 700 santri, perincian datanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Keadaan Murid	Pengurus	Mahasiswa	MA	MTs	Ndalem	Jmlh
1	Jumlah	40	43	253	144	60	540
2	Ruang Belajar	1	1	3	2	1	8
3	Ruang Perpustakaan	-	1	1	1	-	3

7. **Struktur kepengurusan Pondok Pesantren HM. Putra Al-mahrusiyah periode 2004-2006**

Pengasuh atau Pimpinan : KH. Imam Yahya Mahrus

Dewan Pembina : H. Agus Reza Ahmad Zahid, Lc

H. Melvin Zainul As siqien

Drs. M. Faruq Qusyairi, MM

Asep Awaluddin, S.HI

Dewan Harian

Ketua Umum : Imam Washoli, S.PdI

Ketua I : Muhammad Yusqi, S.Pd.I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua II	: H.Ahmad Taufiq, S.Pd.I
Sekretaris Umum	: Agus Toni, S.Pd.I
Sekretaris I	: Hadi Purwanto
Bendahara Umum	: H.Akhyar Ahmad Sirojuddin, S.Pd.I
Bendahara I	: Irfa'uddin, S.Pd.I

Departemen-Departemen

Departement Pendidikan	Departement Kamtib
Lalu Azmi Harist (kord)	H.Agus Izzul DH (kord)
Haisyam Rosyadi	Nur Rohman, S.Pd.I
Rifqi Rahmi	Mukhtar Shokhib, S.HI
Daman Huri	Eko Agung Prasetyo
Hamim Mahmud	Muslih Hidayatulloh
M.Basyarudin	Moh Hasan
H. A.Zaini, S.Pd.I	Moh Masykur
Departemen KESRA	Departemen PLP
Samsul Ma'arif (kord)	Ahmad Faishol (kord)
Ulin Nuha	Agus Sholeh Mukhtar
Saiful Barri	Irfan Agus Riyanto
Abu Mansyur	Moh. Zulham Yahya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Postel	Departemen Postel
Imam Malik Atsnani	A.Syarofuddin (kord)
Aris Sujatmiko	Arif Rahman Hakim
Team Ta'mir	Team Kebersihan
Budi Santoso	Moh.Asmu'
Imam Malik	Syafi'i Ma'arif
Romli Sa'id	Ahmad Arif[2]

B. Praktek Kost Makan di Pondok Pesantren HM. Putra Kediri

1. Pengertian dan Latar Belakang Praktek Kost Makan

Pada dasarnya Semua kegiatan yang ada diruang lingkup Pondok Pesanteren merupakan hak dan otoritas pesantren itu sendiri, dalam artian semua kebijakan yang ditelorkan oleh pihak pesantren merupakan kewajiban bagi santri untuk melaksakannya, seperti halnya Pondok Pesantren HM Putra Al-Mahrusiyah kediri, mengadakan kewajiban praktek kost makan terhadap santri-santrinya, walaupun dalam membuat peraturan Kost makan, mulai dari mekenismenya, (pembayaran, waktu yang ditentukan dan menu yang dihidangkan) tidak ada proses dialog antara

---

[2] Dokumen Pondok Pesanten HM Putra al-Mahrusiyah Kediri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pihak santri dengan pihak pesantren, maka secara otomatis sudah menjadi sebuah peraturan.

Latar belakang diadakannya praktek kost makan dengan bertujuan antara lain, untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar dalam Pondok Pesantren HM Putra Al-mahrusiyah Kediri, agar Santri bisa disiplin (tepat waktu) ketika proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu juga Pondok Pesantren bertujuan agar Santri memakan makanan yang bener-bener halal menurut ajaran syariat Islam dan juga suci dalam pengelolaan makanan tersebut.

Kost Makan adalah kegiatan usaha Pondok Pesantren yang melayani pesanan makanan yang dilakukan oleh para Santri yang mana dalam fiqih dikenal dengan istilah aqad *Istijrar* yaitu, dengan mengambil sesuatu sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu.

2. Prosedur pengambilan Kost Makan di Pondok Pesantren HM. Putra Kediri

Kost Makan yang diadakan di Pondok Pesantren ini bentuk pengambilannya dua tahap yaitu, pagi dan sore hari dimana pada pagi hari Kost Makan di ambil pada pukul 06.00 Wib sampai pukul 10.00 Wib, sedangkan pada sore hari Kost Makan di ambil pada pukul 16.00 Wib, sampai pukul 17.30 Wib.[3]

---

[3] Dokumentasi Pengambilan Kost Makan Ponpes HM. Putra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Potret Sistem Kost Makan di Pondok Pesantren HM. Putra Kediri**

Kegiatan "Kost Makan" yang ada di Pondok Pesantren HM. Putra pada awalnya hanyalah diwajibkan pada santri khususnya santri baru yang statusnya masih duduk di Madrasah Tsanawiyah (MTs), sedangkan bagi santri yang statusnya sudah duduk dibangku Madrasah Aliyah (MA) tidak diwajibkan. Seiring dengan perkembangan Pondok Pesantren HM. Putra Kediri, maka pada Tahun 2003 dimulai peraturan "Kost Makan" yang di wajibkan bagi seluruh santri yang berdomisili di Pondok Pesantren HM. Putra tanpa terkeculi, akan tetapi peraturan ini tidak menjelaskan transpransi aturan mulai dari hal sistem pembayaran, perjanjian (akad), antara pihak santri (konsumen) secara keseluruhan, dengan pihak pengurus yang mengelola kost makan di pondok pesantren HM Putra Kediri. Namun disisi yang lain realitas praktek kost makan menjadi polemek bagi santri yang sekaligus menjadi mahasiswa di HM Putra kediri di sebabkan letak giografis kampus HM. Putra kediri dengan Pondok Pesanten (tempat tinggal mahasiswa) sangat jauh. Maka dari ini mahasiswa merasa tidak pas dengan peraturan diwajibkannya praktek kost makan bagi santri tanpa terkecuali, dan juga disebabkan jadwal makan dengan kegiatan perkuliahan selalu berbenturan atau tidak sinkron. Ahkirnya ketentuan kewajiban kost makan oleh pihak pesantren hanya berlaku bagi santri atau siswa yang statusnya duduk di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awal berlangsungnya kegiatan kost makan tidak ada permasalahan yang signifikan dikarenakan proses belajar mengajar berjalan dengan semestinya, namun ketika proses belajar mengajar tidak ada dalam artian pada waktu liburan santri masih diwajibkan untuk melunasi pembayaran kost makan, dari permasalahan ini barulah santri merasah keberatan karena santri (Konsumen) merasa dirugikan karena tidak mengambil jatah makan.[4]

4. Sistem Pembayaran Kost Makan

Pembayaran kost makan pada dasarnya dilakukan pada awal bulan yang sudah disepakati harganya .dan sistem pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran kegiatan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Sekolah Formal dan Kost Makan yang disebut Syahriah, akan tetapi apabila santri tidak dapat melunasi pada awal bulan, maka Pondok Pesantren memberikan dispensasi berupa kelonggaran waktu, sampai pertengahan semester untuk melunasinya.[5]

---

[4] Dokumentasi Pondok Pesantren HM. Putra kediri periode 2009
[5] Dokumentasi Pembayaran Pondok Pesantren HM. Putra periode 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KOST MAKAN (AKAD *ISTIJRĀR*) DI PONDOK PESANTREN HAJI MAHRUS PUTRA KEDIRI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Praktek Kost Makan Bagi Siswa dan Mahasiswa Di Pondok Pesantren HM Putra Kediri

Setiap elemen masyarakat terlepas dari dasar ideologinya masing-masing, pasti mempunyai mekanisme atau aturan main untuk mencapai sebuah tugas produksinya. Akan tetapi respon Islam dalam menyelesaikan tugas produksinya sangat berbeda dengan respon ekonomi pasar, atau ekonomi komando. Walaupun seseorang merasa benar dengan berasumsi bahwa suatu masyarakat pertama-tama harus melakukan tugas-tugas produksi terlebih dahulu sebelum memulai persoalan distribusi, dalam ekonomi Islam distribusilah yang harus dipertimbangkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam.[1] Seperti halnya kost makan yang dalam Islam dikenal dengan akad *Istijrar* yang secara terminologi yaitu, mengambil kebutuhan yang perlu dibeli sedikit demi sedikit, lalu membayarnya sesudah itu.[2]

---

[1] Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekomoni Islam*,(Yogyakarta:PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.44

[2] . Sayyid Abdurrahman, *Bugiyatul Mustarsidin*, (Surabaya:Hidayat,Tt),h. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli fiqih berbeda pendapat juga tentang jual beli *istijrar*. Pemicu perbedaan pendapat mereka adalah karena pihak pembeli tidak tahu harga barang ketika mengambilnya, bukan karena pembayarannya yang ditunda sampai waktu penghitungannya. Berdasarkan hal ini, apabila harganya telah diketahui secara pasti, maka jual beli ini sah menurut seluruh ulama. Karena dalam kondisi demikian, jual beli ini tidak akan keluar dari bentuk jual beli *nasiah*, sehingga termasuk dalam keumuman dalil-dalil yang menetapkan disyariatkannya jual beli tersebut.

Namun kalau harganya tidak diketahui, inilah yang menjadi perdebatan di antara para ulama. Mayoritas ulama menetapkan tidak disyariatkannya jual beli *istijrar* karena tidak diketahuinya harga pembayaran. Kalangan Hambaliyah dalam salah satu riwayat dari mereka menjelaskan bahwa hal itu dibolehkan. Itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Hal itu menurut mereka sama dengan sahnya nikah tanpa menyebutkan jumlah mahar, karena dikembalikan dengan standar mahar secara umum. Dan harga barang dalam jual beli seperti akad *istijrar* atau kost makan maka dikembalikan kepada harga standar. Kemungkinan diantara dalil yang paling jelas yang menjelaskan disyariatkannya jual beli istijrar adalah karena bentuk jual beli ini sudah demikian populer di berbagai Negeri dan belahan dunia, sampai di kalangan mereka yang melarangnya sekalipun. Dan tidak seorangpun di antara mereka yang berani menyatakan bahwa jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istijrar batal. Abu Daud menjelaskan dalam masalah membeli tanpa mengetahui harga, "Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang seorang lelaki yang mengirim orang ke tukang sayur dan mengambil kebutuhannya satu demi satu, baru di kemudian hari ia menghitung semua pembeliannya. Beliau menjawab, 'Saya harap jual beli semacam itu tidak ada apa-apa.' Beliau ditanya, 'Apakah saat itu juga disebut sebagai jual beli?' Beliau menjawab, 'Tidak'. Ibnul Qayyim 5 menyebutkan dalam *I'lamul Muwaqqi'in*: "Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya jual beli tersebut karena harga diputuskan tanpa perkiraan harga barang sesungguhnya pada saat transaksi. Bentuk aplikatifnya, Jual beli yang dilakukan dengan rekan bisnis, seperti tukang roti, tukang daging atau penjual minyak samin, atau yang lainnya Ia mengambil kebutuhannya dari mereka dan menghitung seluruhnya di awal bulan atau awal Tahun, lalu membayarnya. Namun sebagian besar ulama melarangnya. Mereka menganggap serah terima barang itu tidak memindahkan kepemilikan. Itu adalah serah terima rusak seperti halnya serah terima barang rampasan. Karena serah terima itu dilakukan dengan transaksi yang rusak. Namun mereka semua juga melakukan jual beli tersebut, selain orang yang bersikap ekstrim. Karena mereka tidak menemukan jalan lain, meskipun mereka menyebutkan fatwa bahwa jual beli semacam itu batil, dan bahwa barang itu masih dalam kepemilikan oleh si penjual. Ia tidak bisa melepaskan diri dari jual beli itu, dalam arti mereka tidak mungkin menawar setiap kali ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan sesuatu yang diambil, murah atau mahal. Kalau serah terima barang harus dilakukan dengan pelafalan, maka tawar menawar itupun harus dilakukan dengan pelafalan ijab dan qabul (serah terima).

Kemudian Ibnul Qayyim melanjutkan: "Pendapat kedua: dan inilah pendapat yang tepat yakni yang selalu diamalkan oleh umat Islam di segala masa dan di segala tempat, yakni dibolehkannya jual beli itu sampai batas harga termahal. Itulah pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad dan dipilih oleh guru kami Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku pernah mendengarnya berkata, "Itu lebih menyenangkan hati pembeli dari pada tawar menawar. Dalam hal ini saya juga memi-liki panutan. Saya hanya memilih pendapat yang telah diambil oleh ulama selain saya." Kemudian beliau melanjutkan, "Orang-orang yang melarang jual beli semacam itu tetap tidak mungkin meninggalkan jual beli tersebut. Bahkan mereka turut melakukannya juga. Sementara dalam Al-quran maupun Sunnah Rasulullah bahkan juga ijma' kaum muslimin, atau sekedar pendapat seorang sahabat maupun qiyas yang sah, tidak ada yang menjelaskan keharamannya.[3] Namun ketika dihadapkan dengan penelitian ini yaitu masalah kost makan, secara *de facto* dilapangan praktek kost makan yang terjadi di Pondok Pesantren HM putra kediri, tidak adanya transpransi peraturan baik, diwilayah perjanjian (akad) antara pihak santri atau siswa maupun mahasiswa

---

[3] http: www.alsofwah.or.id (akad *istijrar*) Makalah yang ditulis Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, diakses tanggal 30 juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pihak pesantren khususnya yang mengelola kost makan, dalam artian pihak pesantren tidak menginformasikan terhadap elment santri (siswa atau mahasiswa) terkait masa libur proses belajar mengajar di pondok HM. Putra Kediri. Yang mana pihak santri merasa dirugikan dikarenakan harus melunasi masa libur tersebut.

Dalam ekonomi Islam kebijakan yang menggunakan sistem paksaan atau tidak adanya transparansi antara pihak produsen dengan konsumen, dalam Kebijakan yang menggunakan sistem paksaan seperti ini, maka batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad,[4] seperti ditegaskan dalam firman Allah (Q.S. An-Nisa' ayat 29)

لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang tidak benar, kecuaali jika melalui perdagangan yang kamu setujui (an-nisa' ayat 29)[5]

Walaupun Kebebasan untuk memilih pilihan dan keinginan untuk melakukan hal yang benar tanpa dicampuri oleh hal-hal yang bersifat paksaan senantiasa harus dijalankan oleh semua pihak dalam semua aktifitas

---

[4] Muhammad Neijatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara,1991), h.66

[5] Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya, h.83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan. Paksaan secara langsung atau tidak dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa dalam perdagangan modern, namun dalam Islam tidak dibenarkan.[6]

B. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. Tahun 1999 Terhadap Praktek Kost Makan Bagi Siswa dan Mahasiswa di Pondok Pesantren HM Putra Kediri

Dalam sejarah Tahun 1962 hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, yang disampaikan dalam kongres gabungan Negara-negara bagian di Amerika Serikat, hak-hak konsumen itu meliputi:[7]

1. Hak untuk memperoleh keamanan.
2. Hak memilih.
3. Hak mendapatkan informasi.
4. Hak untuk didengar

Kemudian, pada Tahun 1975, hak-hak konsumen yang dicetuskan oleh John F. Kennedy, dimasukan dalam progam konsumen *European Economic Community* (EEC) yang meliputi:

1. Hak perlindunagn kesehatan dan keamanan.

---

[6] Muhammad Neijatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara,1991), h.66

[7] .Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), h.58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi.
3. Hak untuk memperoleh ganti rugi.
4. Hak atas penerangan.

Dari hak-hak untuk didengar dari hak-hak tersebut terlihat bahwa hak untuk mendapat ganti rugi telah disepakati eleh masyarakat ekonomi Eropa sebagai hak konsumen.[8]

Di Indonesia, hak-hak konsumen adalah telah terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu;

a. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan atau jasa;
c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

[8] Norbert Reich,Protection Of Consumers' Economic Interst By The Ec" *The Sydney Law Review,* Faculty Of Law University of Sydney And Authors, The Law Book Company Tld.No. 1, Volume 14, Maret, 1992, h.24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.[9]

Disamping pengaturan hak-hak dalam pasal 4, pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen diatur dalam pasal 7. Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang memang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen. Oleh karena, kewajiban pengurus yang mengelola praktek kost makan di HM putra kediri harus memperhatikan hak-hak konsumen.[10]

Selain hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen, ada dua hak yang konsumen berhubungan dengan produk yaitu:

---

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, (Bandung: Citra Umbara,2007),h.5

[10] Adrian Sutedi S.H., HM, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,(Bogor:Ghalia Indonesia,2008),h. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya seringkali di perdayakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Konsumen sering diadapkan pada kondisi "jika setuju beli, jika tidak silahkan cari di tempat yang lain", padahal di tempat lain telah dikuasainya. Dalam situasi demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari yang lain bila masih ada.

2. Untuk mendapatkan kerugian. Bila barang yang dibelinya dirasa merugikan ia berhak mendapat kerugian. Adapun jenis kerugian yang diklaimnya tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang atau harga yang dibayarkan kecuali barang yang dikonsumsinya menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tutuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang di belinya.

Selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban, yang jumlahnya minimal 4 yang tidak bisa diabaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosudur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beri'tikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
3. Memabayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum dalam perlindungan konsumen.[11]

---

[11] *Ibid,* h. 5152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukaan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampailah kepada suatu kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktek kost makan bagi santri atau mahasiswa di Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri, pada awalnya hanya diwajibkan bagi santri baru yang statusnya masih duduk di Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan pada tahun 2003 praktek kost makan telah diwajibkan bagi seluruh santri atau siswa tanpa terkecuali. Namun mekanisme pembayaran waktu yang ditentukan dari Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri dalam praktek kost makan tanpa melalui proses dialog dengan pihak santri. Oleh karena itu santri sekaligus yang menjadi mahasiswa tidak menyetujui dengan adanya peraturan kewajiban kost makan, dengan asumsi ketidak *sinkronannya* jadwal mata kuliah dengan jadwal praktek kost makan.

2. Dalam hukum Islam jual beli dengan sistem paksaan (tidak adanya *transparansi* antara *produsen* dan *konsumen*), hukumnya batal, karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad jual beli. Dan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di jelaskan dalam pasal 4 bagian *b*. "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa". Dalam artian secara keseluruhan santri tidak mendapatkan informasi mengenai mekanisme kost makan.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat dikemukakan oleh penulis, dengan harapan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pengurus Pondok Pesantren H.M Putra Kediri, pada masalah mekanisme praktek kost makan, yaitu:

1. Memberikan informasi yang benar terhadap para santri atau siswa mengenai mekanisme praktek kost makan.
2. Bagi pihak pengelola "kost makan" Pondok Pesantren Haji Mahrus Putra Kediri harus mengganti rugi terhadap santri atau siswa yang telah melakukan pembayaran pada waktu libur baik berupa ganti rugi uang atau berupa kost makan di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi S.H., HM, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008

Ad-dasuki, *Syarah Al-Kabīr Li Ad-Dardir Wa Ḥasiyatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, tt

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta:Sinar Harapan, 1995

Dokumen Pondok Pesanten HM Putra al-Mahrusiyah Kediri

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2004

Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005

Hasil wawancara dengan pihak atau pengurus pesantren HM Putra al-Makhrusiah, tanggal 02-06-2009

Hasil wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren pada Tanggal 25 Agustus 2009

Ibn Adibin, *Radd al-Muhtar*, Ala Dar al-Muhtar Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Ibn Abd. Ghofur, *Dewa*, Kediri: Pustaka 'Azm, 2005

Ibnu Taymiyah, *Nazariyah al-Aqdi*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Junus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT.Citra Aditiya Bhakti, 2006

M. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekomoni Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

Muhammad Neijatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1991

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994

Norbert Reich,Protection Of Consumers' Economic Interst By The Ec" *The Sydney Law Review,* Faculty Of Law University of Sydney And Authors, The Law Book Company Tld.No. 1, Volume 14, Maret, 1992

R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* Jakarta: PT. AKA, 2004

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2001

Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987

Subekti, *Aneka Perjanjian,* Bandung: Alumni, 1989

Sayyid Abdurrahman, *Bugyatul Mustarsidin*, Surabaya : Hidayat,tt

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 1995

Departemen Pendidikan SK. PP. HMP No.23/SK/PP HMP/VII/1992

Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, Bandung: Citra Umbara,2007

http:// www.alsofwah.or.id (akad *istijrar*) Makalah yang ditulis Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, diakses tanggal 30 juli 2009

www.google.com. Jual Beli *Istijrar,* diakses pada tanggal 30 Agustus 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Akhmad Ali Khasan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jombang, 22 Desember 1986
Alamat	: Ds.Rejoso RT.03 RW.06 Ngumpul Jogoroto Jombang
Fakultas/jurusan	: Syariah / Muamalah
Pengalaman Organisasi	: - PMII Syari'ah - Ketua FORMAL (Forum Mahasiswa Almuni Lirboyo) - Wakil Ketua FORMAJ (Forum Mahasiswa Jombang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id